

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya tentang Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan akuntansi aset tetap pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang seluruhnya sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 tahun 2010 tentang akuntansi aset tetap
2. Cara perolehan aset tetap pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang berasal dari hibah dari kantor KPKN Padang yang disertai dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan perolehan tersebut.
3. Seluruh penyusutan aset tetap pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dan tidak memiliki nilai residu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi terdapat perbedaan nilai yang disebabkan oleh aplikasi SIMAN dengan perhitungan manual. Hal ini terjadi karena perhitungan aplikasi yang dimulai dari tahun 2017 yang mana perolehan aset tetap tersebut diperoleh tahun pada tahun 2012.
4. Pelepasan aset tetap pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang sudah mengikuti prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, akuntansi aset tetap pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang sudah sesuai dengan SAP. Namun ada hal yang akan penulis sarankan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dalam penerapan akuntansi aset tetap yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan yaitu pada perhitungan penyusutan aset tetap yang dihitung oleh aplikasi SIMAN seharusnya perhitungan penyusutan tersebut dimulai pada tahun 2012 ketika aset tetap tersebut diperoleh dan digunakan untuk operasional entitas sehingga perhitungan penyusutan aset tersebut sesuai berdasarkan umur ekonomis dan sisa manfaat aset tetap tersebut yang mana sudah diatur dalam perundang-undangan.

